

**STUDI PEMIKIRAN MOH. MAHFUD MD  
TENTANG HUKUM DAN KEADILAN**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT  
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh :  
**SYAHRUL IRFAN**  
07370023

**PEMBIMBING :**

- 1. Drs. MAKHRUS MUNAJAT, M.Hum**
- 2. AHMAD BAHIEJ, S.H.,M.Hum**

**JURUSAN JINAYAH SIYASAH  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA  
2011**

## ABSTRAK

Penegakan hukum telah menjadi ungkapan sehari-hari di kalangan masyarakat, pejabat, pengamat, mahasiswa, pelaku, dan anggota masyarakat biasa. Begitu juga dengan ungkapan keadilan, Hampir semua ungkapan menyatakan, hingga saat ini penegakan hukum belum memuaskan. Bahkan ada yang menyatakan, penegakan hukum makin jauh dari rasa keadilan.

Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil. Begitu pula menurut pandangan Moh. Mahfud MD yang menilai terkadang keputusan-keputusan hukum jauh dari rasa keadilan. Hukum dapat terlahir karena adanya suatu kepentingan tertentu yang dilatar belakangi oleh intervensi politik, sehingga hukum tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya. Dalam penilaian Moh. Mahfud MD energi politik selalu lebih kuat daripada energi hukum, sehingga hal tersebut yang membuat penyusun ingin mengkaji lebih jauh dalam skripsi ini mengenai keterkaitannya dengan teori Moh. Mahfud MD tentang hukum responsif yang partisipatif, aspiratif, dan limitatif.

Sebagai salah satu pakar dalam bidang hukum, Moh. Mahfud MD banyak menghasilkan karya, baik berupa buku, artikel, maupun *statement* ilmiah yang mengkritiki hubungan hukum dan keadilan di negeri ini. Maka dari itu, banyaknya literatur pembahasan terkait, membuat penyusun menjadikan *library reseach* sebagai jenis penelitian dalam menjadikan sumber dasar dari karya-karya beliau, dengan metode pengumpulan data yang bersifat primer dan sekunder, kemudian dianalisa secara deskriptif-analisis.

Tak lepas dari tema pembahasan pokok tentang hukum dan keadilan ini, penyusun juga menyadari bahwa pasti banyak argumen yang spekulatif dan relatif dalam memandangnya, maka penyusun juga menjadikan sumber-sumber normatif-yuridis sebagai perbandingan dengan pandangan Islam mengenai hukum dan keadilan tersebut melalui literatur kefilosofan, keislaman, dan dalil-dalil yang berupa ayat-ayat al-Qur'an.

Setelah mengkaji dan meneliti, penyusun mendapat kesimpulan bahwasanya perspektif hukum dan keadilan ini berbeda antara versi manusia-Tuhan (Islam). Teori Moh. Mahfud MD tentang hukum responsif yang dapat melahirkan hukum dari kepentingan politik karena adanya karakter konservatif dikalangan para eksekutif, bersifat sentralistik yang diselesaikan secara kolusif di antara para elit politik. Teori Hans Kelsen tentang *Pure Theory of Law* yang menjadikan hukum sebagai nilai. Namun Islam memandang hanya Allah yang menempati posisi sentral Sang Pembuat hukum yang benar-benar adil, karena dalam hubungan berkepentingan manusia dituntut untuk baik terhadap sesama. Dalam hal ini, semua perbuatan yang baik adalah adil, dan penerapan hukum yang adil adalah kebaikan untuk mencapai ketakwaan dilandasi keimanan kepada Tuhan dalam kaitannya *hablu min Allah wa hablu min an-nas* yang termanifestasikan dalam setiap perilaku baik menurut *syari'ah*.



### **SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Syahrul Irfan

Lamp : -

**Kepada:**

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syahrul Irfan

NIM : 07370023

Judul : ***"Studi Pemikiran Moh. Mahfud MD Tentang Hukum dan Keadilan"***

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Robi'ul Awal 1432 H  
2 Maret 2011 M

Pembimbing I

**Drs. Makhrus Munajat, M.Hum**  
**NIP. 19680202 199303 1 003**



### SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Syahrul Irfan  
Lamp : -

**Kepada:**

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Syahrul Irfan  
NIM : 07370023  
Judul : *"Studi Pemikiran Moh. Mahfud MD Tentang Hukum dan Keadilan"*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Jinayah Siyasah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam. Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Robi'ul Awal 1432 H  
2 Maret 2011 M

Pembimbing II

Ahmad Bahiej, SH., M. Hum  
NIP. 19750615 200003 1 001



**PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR**

Nomor : UIN.02/K.JS.SKR/PP.00.9/072/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : Studi Pemikiran Moh. Mahfud MD  
Tentang Hukum dan Keadilan

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : Syahrul Irfan

NIM : 07370023

Telah dimunaqasyahkan pada : 07 Maret 2011

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga

**TIM MUNAQASYAH :**

Ketua Sidang

Drs. Makhrus Munajat, M.Hum  
NIP. 19680202 199303 1 003

Penguji I

Drs. H. Oman Fathurrahman S.W., M.Ag  
NIP. 19570302 198603 1 002

Penguji II

Drs. H. Kamsi, M.A  
NIP. 19570207 198703 1 003

Yogyakarta, 10 Maret 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum

DEKAN



Prof. Dr. H. Ujudan Wahyudi, M.Ag., Ph.D  
NIP. 19600417 198903 1 001

## SURAT PERNYATAAN

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Syahrul Irfan

NIM : 07370023

Jurusan : Jinayah Siyasah

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "***Studi Pemikiran Moh. Mahfud MD Tentang Hukum dan Keadilan***".

Adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 26 Robi'ul Awal 1432 H  
2 Maret 2011 M

Penyusun

  
Syahrul Irfan  
NIM. 07370023

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef

ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	'iddah

### C. *Ta' marbutah* di Akhir Kata ditulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Ḥikmah</i>
علة	ditulis	'illah
الأولياء كرامة	ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
الفطر زكاة	ditulis	<i>Zakāh al-ḥiṭri</i>

### D. Vokal Pendek

فعل	<i>fathah</i>	ditulis	A
		ditulis	<i>fa'ala</i>
	<i>kasrah</i>	ditulis	i
ذكر		ditulis	<i>zūkira</i>

يذهب	<i>ḍammah</i>	ditulis	<i>u</i>
		ditulis	<i>yazhabu</i>

### E. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis	<i>A</i>
	ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
Fathah + ya' mati تنسى	ditulis	<i>ā</i>
	ditulis	<i>tansā</i>
Kasrah + ya' mati كريم	ditulis	<i>i</i>
	ditulis	<i>kārim</i>
Ḍammah + wawu mati فروض	ditulis	<i>ū</i>
	ditulis	<i>furūd</i>

### F. Vokal Rangkap

Fathah + ya' mati بينكم	ditulis	<i>Ai</i>
	ditulis	<i>bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	ditulis	<i>au</i>
	ditulis	<i>qaul</i>

### G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

الانتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
شكرتم لئن	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

## H. Kata Sandang Alif + Lam

Diikuti huruf *Qamariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf "al".

القران	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syam</i>

## I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisannya.

الفروض ذوى	Ditulis	<i>ẓawī āl-furūd</i>
السنة اهل	Ditulis	<i>ahl al-sunnah</i>

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## MOTTO

إِعدِلُوا هُوَ أَقربُ لِلتَّقْوَى

“Berlaku adil-lah, karena perbuatan itu lebih dekat kepada takwa”

﴿Allah Swt﴾

*Fiat Justitia Ruat Caelum*

“Hendaklah Hukum Ditegakkan Walaupun Langit Akan Runtuh”

﴿Lucius Calpurnius Piso Caesoninus﴾

*Fiat Iustitia et Pereat Mundus*

“Tegakkanlah Keadilan Meskipun Dunia Binasa”

﴿Philipp Melanchthon﴾

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PERSEMBAHAN

*Skripsi ini saya persembahkan teruntuk mereka yang telah bermakna dihati ini :*

- ✓ *Untuk Allah Swt beserta malaikat dan rasulnya, yang senantiasa memberi inspirasi untuk selalu menata hati,*
- ✓ *Untuk ayah dan ibu beserta keluarga, semua bentuk pengorbanan dan kasih-sayangmu telah memberikan semangat baru dalam menjalani hidup,*
- ✓ *Untuk seluruh guru saya yang telah memberi pencerahan ilmu menuju bekal masa depan yang lebih indah,*
- ✓ *Untuk semua sahabat dan kerabat saya di manapun berada, kalianlah yang selalu ada dikala suka maupun duka,*
- ✓ *Untuk almamater saya UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang sebagai landasan awal memperoleh gelar tinggi akademis menuju jenjang lebih jauh nan berarti,*

*Terima kasih diucapkan sebesar-besarnya kepada tersebut di atas, semoga semua hal baik akan menjadi kebaikan yang dilipatgandakan Allah menjadi suatu kesuksesan di masa depan.*

*Amin...*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله ربّ العالمين أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله  
وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم صلّ وسلّم على سيّدنا  
محمدّ وعلى آله وأصحابه أجمعين. أمّا بعد.

Puji syukur senantiasa terucap pada Tuhan Sang Maha Kuasa Allah *Swf* yang selalu memberi hidayah, inayah, dan berbagai nikmat yang tak terhingga, terlebih atas anugerah iman, Islam, dan ihsan, sehingga semua itu terakumulasikan dalam bentuk semangat untuk menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini dengan penuh keceriaan.

Shalawat serta salam tak lupa penyusun hadiahkan kepada Rasul kekasih Allah Nabi Muhammad *Saw* yang telah memberi pencerahan demi tersyi'arnya ajaran kebenaran dan agama Islam pada ke-Tuhanan YME, sehingga berbanggalah bagi orang-orang yang menjadi umatnya.

Dalam setiap hasil, pasti ada usaha, dibalik usaha, pasti ada do'a, dan di dalam do'a banyak terdapat suara yang selalu terasa hingga ke dalam dada, maka dari itu, penyusun merasa bangga bila hasil karya ilmiah skripsi ini didedikasikan dan turut serta dihaturkan banyak terima kasih kepada beliau-beliau:

1. Ayahanda: H. Royani dan ibunda: Hj. Atikah tercinta di rumah yang senantiasa ananda rasakan kekuatan do'a dari semua keluarga.
2. Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta: Prof. Dr. H. Musa Asy'ary beserta seluruh jajaran dan stafnya.

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum: Prof. Dr. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D, beserta seluruh dosen dan para stafnya yang telah memberi pengetahuan dan ilmu sebagai pengantar baik banyak atau pun sedikit.
4. Dosen pembimbing skripsi I: Drs. Makhrus Munajat, M.Hum., dan dosen pembimbing skripsi II: Ahmad Bahiej, S.H., M.Hum., yang telah membantu dalam memberikan masukan-masukan sebagai wujud perhatian dan tahap-tahap penyempurnaan skripsi ini.
5. Teman-teman senasib dan seperjuangan yang turut berdampingan dikala suka maupun duka yang ada dalam persahabatan JS angkatan 2007, komunitas Granat (*graduate enem pitoe*) angkatan 2003, alumnus Alma (Ali Maksum), dan bagi mereka yang telah tiada (kakek: alm. KH. Thoyib, nenek: almh. Hj. Maria, dan kakanda: alm. Asep Saiful Rahman), hubungan ini tetap terjalin dengan kekuatan keyakinan do'a. Allahu *ma'ana...*

Walau begitu indah penyusun berucap, walau terlalu semangat penyusun bersikap, tetapi penyusun selalu ingat, tak ada yang sempurna kecuali Dia Sang *Khaliq Allahu Akbar*, termasuk dalam ketidaksempurnaan itu ada pada penyusunan karya ilmiah skripsi ini, maka dari itu tiada kata yang pantas terucap selain maaf dan maaf yang sedalam-dalamnya agar dimaklumi segala kekurangan dan saran yang konstruktif serta inovatif sangatlah diharapkan guna menuju pada perubahan yang lebih dan lebih baik lagi.

Terakhir, terima kasih bagi pembaca yang budiman, *jazakumuLLah*  
*ahsanal jazaa khairan katsiraa.....*semoga bermanfaat dan teruslah berkarya.

Yogyakarta, 2 Maret 2011  
Penyusun

**Syahrul Irfan**  
**NIM.07370023**



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI-I</b> .....	iii
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI-II</b> .....	iv
<b>SURAT PERNYATAAN</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	xii
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xiv
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xvii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	3
C. Tujuan dan Kegunaan .....	4
D. Telaah Pustaka .....	4
E. Kerangka Teoretik .....	7
F. Metode Penelitian .....	10
G. Sistematika Pembahasan .....	12
<b>BAB II : RUANG LINGKUP HUKUM DAN KEADILAN PERSPEKTIF MOH. MAHFUD MD</b> .....	14
A. Seputar Hukum dan Keadilan .....	14
B. Kepentingan Politik Menghasilkan Produk Hukum .....	19

C. Kontribusi Filsafat Hukum Pada Realisasi Wujud Keadilan .....	24
<b>BAB III : RUANG LINGKUP HUKUM DAN KEADILAN VERSI ISLAM .....</b>	<b>28</b>
A. Perspektif Islam Mengenai Hukum dan Keadilan .....	28
B. Penegakan Supremasi Hukum .....	39
C. Hukum dan Keadilan Dalam Islam .....	41
<b>BAB IV : ANALISIS HUKUM DAN KEADILAN .....</b>	<b>43</b>
A. Hukum Menurut Moh. Mahfud MD .....	43
B. Keadilan Menurut Moh. Mahfud MD .....	51
C. Makna Hukum dan Keadilan Melalui Pendekatan Islam .....	58
<b>BAB V : PENUTUP .....</b>	<b>62</b>
A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
<b>Lampiran-lampiran :</b>	
A. Terjemahan .....	I
B. Biografi Tokoh .....	IV
C. Curriculum Vitae .....	VI

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum sangat erat hubungannya dengan keadilan. Bahkan ada orang yang berpandangan bahwa hukum harus digabungkan dengan keadilan, supaya sungguh-sungguh berarti sebagai hukum. Pernyataan ini ada sangkut pautnya dengan tanggapan bahwa hukum merupakan bagian usaha manusia menciptakan suatu ko-eksistensi etis di dunia ini. Hanya melalui suatu tata hukum yang adil orang-orang dapat hidup dengan damai menuju suatu kesejahteraan jasmani maupun rohani. Kebenaran ini paling tampak dalam menggunakan kata “*ius*” untuk menandakan hukum yang sejati. Namun ungkapan “*the rule of law*” mempunyai latar belakang yang sama juga, yakni cita-cita akan keadilan.<sup>1</sup>

Dalam sistem hukum yang disebut kontinental, hukum ditanggapi sebagai terjalin dengan prinsip-prinsip keadilan: Hukum adalah undang-undang yang adil. Pengertian hukum ini serasi dengan ajaran filsafat tradisional, di mana pengertian hukum yang hakiki berkaitan dengan arti hukum sebagai keadilan. Hukum ialah *ius* atau *recht*. Bila suatu hukum yang konkret, yakni undang-undang bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka hukum itu tidak bersifat normatif lagi, dan sebenarnya tidak disebut hukum lagi, undang-undang hanya berarti hukum, bila

---

<sup>1</sup> Theo Huijbers, “*Filsafat Hukum*”, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm. 64.

adil. Dengan kata teknis: adil merupakan unsur konstitutif segala pengertian tentang hukum.<sup>2</sup>

Sedangkan keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Putusan hakim, misalnya, sedapat mungkin merupakan *resultante* dari ketiganya. Sekalipun demikian, tetap ada yang berpendapat, di antara ketiga tujuan hukum itu, keadilan merupakan tujuan yang paling penting, bahkan—ada yang berpendapat—merupakan tujuan hukum satu-satunya. Contoh terakhir ini ditunjukkan antara lain oleh seorang hakim Indonesia, Bismar Siregar, dengan mengatakan: “Bila untuk menegakan keadilan saya korbankan kepastian hukum, akan saya korbankan hukum itu. Hukum hanya sarana, sedangkan tujuannya adalah keadilan”.

Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.

---

<sup>2</sup> Bahwa hukum bersifat etis, sebab harus digabungkan dengan keadilan, sudah dikemukakan oleh para tokoh filsafat Yunani: Sokrates, Plato, Aristoteles, kemudian dipertahankan dalam sistem hukum Romawi, yang membedakan antara hukum sebagai *ius* dan sebagai *lex*. Hukum yang benar adalah *ius*. Hukum Romawi itu dengan tanggapan-tanggapan fundamentalnya menjadi sumber utama hukum perdata Eropa kontinental.

Begitu pula Islam dalam menanggapi tentang keadilan ini telah menjadikan suatu konsep yang bernilai tinggi dalam prinsip keadilan Islam. Ia tidak identik dengan keadilan yang diciptakan manusia. Keadilan manusia dengan doktrin humanismenya telah mengasingkan nilai-nilai transendental dan telah mengagungkan manusia sebagai individu, sehingga manusia menjadi titik sentral. Sebaliknya, konsep dalam Islam menempatkan manusia dalam kedudukannya yang wajar, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Manusia bukan titik sentral mutlak melainkan “hamba Allah” yang nilainya ditentukan oleh *hablu min Allah wa hablu min an-nas*. Dalam doktrin Islam hanya Allah yang menempati posisi sentral. Karena itu keadilan dalam humanisme Islam selalu bersifat teosentrik, artinya bertumpu dan berpusat pada kekuasaan Allah semata. Dengan demikian keadilan Islam memiliki kelebihan yang tidak dijumpai dalam konsep-konsep keadilan menurut versi manusia.<sup>3</sup>

Hal tersebut di atas telah memberi gambaran umum tentang hukum dan keadilan yang menjadi dua hal utama dan pokok, sehingga hukum dan keadilan menjadi tidak dapat terpisahkan atau berdiri sendiri. Tujuan penegakan hukum adalah sebagai bentuk nilai luhur keadilan dan keadilan adalah bentuk keseimbangan kemanusiaan dalam kebenaran penegakan hukum.

## **B. Pokok Masalah**

Ada hal yang akan terungkap dari pernyataan tersebut di atas, terlebih bila memperbincangkan masalah hukum dan keadilan yang serasa tiada berujung pada

---

<sup>3</sup> Makhrus Munajat, “*Hukum Pidana Islam di Indonesia*”, (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 223.

pangkal penyelesaian, namun semua hal pasti memiliki batasan keilmuan yang menjadi landasan utama dalam penelitian untuk dibahas pada suatu karya ilmiah, begitu pula pada penyusunan skripsi ini yang akan terfokus pada pokok masalah:

- Apakah pengertian tentang hukum dan keadilan menurut Moh. Mahfud MD ?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### **1. Tujuan**

Bermula dari pokok masalah di atas, maka tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk mengetahui segala hal yang akan dibahas pada maksud pengertian tentang hukum dan keadilan menurut Moh. Mahfud MD.

#### **2. Kegunaan**

Penyusun berharap penyelesaian skripsi ini nantinya akan bermanfaat dalam hal :

- Teoretis, menambah wawasan khazanah keilmuan dalam sumbangsih pemikiran karya ilmiah.
- Akademik, skripsi ini disusun sebagai upaya untuk memenuhi persyaratan akhir dalam rangka penyelesaian studi program Strata Satu (S1) pada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

### **D. Telaah Pustaka**

Pada pelbagai literatur yang penyusun dapatkan, banyak teori yang telah diungkap mengenai kajian hukum dan keadilan. Seperti pada buku "*Filsafat*

*Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis*” yang menguraikan pilihan antara wahyu dan akal merupakan problem yang kini menghadangnya. Kaum Islam ortodoks menekankan pada wahyu, tetapi kaum modernis menekankan perlunya menafsirkan al-Qur’an secara rasional. Mereka setuju, pada prinsipnya, dengan aliran determinasi rasional tentang baik dan buruk, bahwa apapun yang diusulkan kepada kita oleh pikiran kita pasti baik di mata Tuhan dan harus diikuti.<sup>4</sup>

Pernyataan-pernyataan yang ada dalam buku “*Pokok-pokok Filsafat Hukum*” juga menjadi salah satu literatur yang penyusun gunakan sebagai bahan bacaan penyelesaian skripsi ini, karena berbicara tentang hukum tak lepas pula harus kita pahami pemikiran di balik normatif-empiris hukum tersebut diberlakukan, karena pada intinya pemberlakuan hukum adalah keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan yang menjadi hal ideal hukum itu berlaku dan terakomodir,<sup>5</sup> sehingga pemikiran (dalam hal ini bidang keilmuan filsafat) sangat mutlak diperlukan.

Penyusun juga telah mengamati dari beberapa skripsi yang telah membahas tentang tema yang berkaitan dengan hukum dan keadilan, sehingga khazanah keilmuan yang telah ada dapat membantu sebagai media sumber atau pun sebagai perbandingan keilmuan guna saling melengkapi untuk lebih bersifat komprehensif intelektual. Seperti pada karya “*Keadilan Sosial Antara Islam dan*

---

<sup>4</sup> Muhammad Muslehuddin, “*Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis (studi Perbandingan Sistem Hukum Islam)*”, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991), hlm. ix.

<sup>5</sup> Darji Darmodiharjo dan Shidarta, “*Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995), hlm. 137.

*Marxisme*”<sup>6</sup> yang lebih menekankan pada sisi perbandingan keagamaan dan kemanusiaan. Agama menilai adil adalah sifat yang mulia, karena lebih dekat pada ketaqwaan. Sedangkan adil yang dinilai dari hasil teori kemanusiaan sebagai pencetus adalah rasa keseimbangan dalam hidup kemasyarakatan. Kemudian pula pada karya “*Keadilan Tuhan Menurut Muhammad Abduh: Pendekatan Teologis*”<sup>7</sup>. Karya ini dipahami sebagai hasil penilaian obyektif yang bersumber pada teori pendekatan teologisnya, sehingga pembahasan yang tersaji di dalamnya sangat kental dengan penekanan sifat-sifat ke-Tuhanan.

Penyusunan skripsi “*Studi Pemikiran Moh. Mahfud MD Tentang Hukum dan Keadilan*” ini, lebih mendahulukan dari literatur karya Moh. Mahfud MD sendiri, karena sebagai obyek pembahasan tentang pemikiran Moh. Mahfud MD yang akan diaktualisasikan oleh penyusun melalui interpretasi-interpretasi obyektif menjadi kajian dan hasil karya ilmiah orisinal, mengingat belum ada karya serupa dengan judul skripsi ini, ditambah pengambilan sumber bahan bacaan lain yang bersifat keagamaan (sumber rujukan hukum Islam dan keadilan Allah—konteks keislaman) sebagai pembanding dari segi hukum dan keadilannya dan juga pelengkap data-data lainnya yang penyusun butuhkan, sehingga skripsi ini menjadi keilmuan yang edukatif dan produktif.

---

<sup>6</sup> Sakhowati, “*Keadilan Sosial Antara Islam dan Marxisme*”, skripsi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2000).

<sup>7</sup> Robani, “*Keadilan Tuhan Menurut Muhammad Abduh: Pendekatan Teologis*”, skripsi mahasiswa Fak. Ushuludin UIN Sunan Kalijaga, (Yogyakarta, 2001).

## E. Kerangka Teoretik

Dalam al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 135 Allah *SwT* berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ اللَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ  
وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِن  
تَلَّوْا أَوْ تَعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.<sup>8</sup>

Dari ayat tersebut dapat ditarik tiga hukum yang bersifat normatif-doktrinal, pertama, menegakkan hukum adalah kewajiban bagi semua orang. Kedua, setiap orang apabila menjadi saksi hendaklah berlaku jujur dan adil. Ketiga, manusia dilarang mengikuti hawa nafsu serta dilarang menyeleweng dari kebenaran. Keadilan dalam Islam adalah kebenaran, kebenaran merupakan salah satu nama Allah. Dia adalah sumber kebenaran yang dalam al-Qur'an disebut *al-Haq*. Marcel A. Boisard mencatat bahwa anjuran-anjuran moral adalah dua hal yang ekstrim, kebajikan adalah tengah, tengah itu adalah keadilan dan kebajikan adalah hal yang fundamental. Ia adalah keadilan yang tepat, yang jauh dari rasa kebencian, yang menghormati segala proporsi. Prinsip keadilan ini sangat ditekankan dengan kuat, karena dalam doktrin Islam, keadilan adalah motivasi keagamaan yang esensi.<sup>9</sup>

Apabila keadilan dikaitkan dengan hukum, maka sesungguhnya dua hal tersebut dalam tatanan peradilan Islam dianggap sebagai sesuatu *interdependentie*. Lahirnya hukum dituntut adanya rasa keadilan, terwujudnya keadilan melahirkan

<sup>8</sup> Al-Qur'an surat *an-Nisa* ayat 135.

<sup>9</sup> Marcel A. Boisard, "*L' Humanisme de l' Islam*", (Paris: ttp., t.t), hlm. 135.

teori keadilan, teori keadilan perlu diwujudkan dalam hukum, dan hukum harus melahirkan keputusan hukum yang mencerminkan rasa keadilan. Islam merupakan sendi yang fundamental dalam rangka penegakan supremasi hukum. Maka dalam suatu tatanan masyarakat sangat memerlukan lembaga peradilan yang menciptakan rasa dan nilai keadilan. Lembaga peradilan merupakan tempat memutar roda keadilan guna menjaga keseimbangan hidup dalam masyarakat.<sup>10</sup>

Kemudian menurut Hans Kelsen, sebagai paradigma yang membangun landasan teoretik bersifat sosiologis-empiris, menguraikan bahwa keadilan merupakan premis untuk mendapatkan relevansinya sebagai norma moral dalam hubungan antar manusia. Berdasarkan hubungan itu suatu perbuatan manusia yang satu terhadap manusia yang lain memperoleh apa yang disebutnya 'nilai keadilan', manakala ia dikaitkan dengan pertanyaan, apakah perbuatan tersebut sesuai atau tidak sesuai dengan 'norma keadilan'. Persoalannya adalah norma keadilan itu sering kali ditetapkan atau didapatkan sebagai hukum positif yang semata-mata bersumber dari akal budi manusia (yang oleh Kelsen sejalan dengan mazhab realisme hukum).<sup>11</sup> Dalam keadaan begitu bisa terjadi resiko bahwa norma keadilan adalah bertentangan dengan hukum positif. Lalu terjadilah bahwa nilai keadilan berbeda dengan nilai hukum. Kelsen beranggapan bahwa dalam pertentangan seperti itu, norma keadilan harus diunggulkan, dengan penjelasan sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Ahmad Bahiej, dkk., *"Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer"*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), hlm. 175.

<sup>11</sup> Dikutip dan alih bahasa oleh Budiono Kusumohamidjojo, *"Das Problem der Gerechtigkeit: 403"*, dalam bukunya *"Ketertiban Yang Adil (Problematik Filsafat Hukum)"*, (Jakarta: Grasindo, 1999), hlm. 128.

Norma hukum positif karena dirumuskan berdasarkan akal budi manusia semata-mata tidak mungkin tidak mencerminkan kenyataan yang ada. Padahal norma keadilan karena merupakan norma moral tidak mendapatkan nilainya dari kenyataan yang ada, melainkan dari norma yang tertinggi yang disebutnya norma dasar yang berasal dari sesuatu yang transenden, artinya sesuatu yang mengatasi hal adanya manusia. Norma dasar itu disebutnya norma keadilan yang metafisik dan sifatnya tidak tergantung dari pengalaman manusia. Sebaliknya, norma keadilan yang rasional tidak mengandalkan suatu instansi yang transendental, melainkan bertumpu pada pemahaman akal manusia terhadap dunia pengalaman.<sup>12</sup>

Teori dalam konsep hukum dan keadilan versi Moh. Mahfud MD yang menjadi pembahasan dalam pembahasan skripsi ini, bermula dari rasa kekecewaan pada hukum yang menurutnya selalu dikalahkan oleh keputusan-keputusan politik. Mahfud melihat hukum tidak dapat bekerja sebagaimana mestinya, karena selalu diintervensi oleh politik. Dalam penglihatannya, energi politik selalu lebih kuat daripada energi hukum.

Dilihat dari sudut kognisi rasional hanya ada kepentingan dan karenanya konflik kepentingan, yang dipecahkan melalui pengorganisasian kepentingan yang memenuhi satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan lain, atau pun membangun keseimbangan, kompromi di antara kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Jika hanya satu organisasi kepentingan yang memiliki nilai mutlak (yang benar-benar berarti 'adil'), maka tidak bisa dijelaskan dengan kognisi

---

<sup>12</sup> *Ibid*, "Das Problem der Gerechtigkeit: 365-366", hlm. 129.

rasional. Jika ada keadilan menurut pengertian tersebut yang biasanya digunakan ketika seseorang ingin menegaskan beberapa kepentingan atas kepentingan-kepentingan yang lain, maka hukum positif sama sekali tidak diperlukan, eksistensinya tidak dapat dipahami sepenuhnya. Dengan mempertimbangkan kelompok sosial yang benar-benar baik yang muncul dari alam, pikiran, dan kehendak Tuhan, aktivis pembuat undang-undang tersebut sebodoh penerangan tiruan dengan cahaya matahari paling terang. Namun, keberatan biasa yang muncul adalah bahwa meskipun memang ada keadilan, kita tidak bisa mendefinisikannya, atau, apa yang maksudnya sama saja, kita tidak bisa mendefinisikannya dengan tegas. Keberatan ini adalah pertentangan istilah, menutupi semua kebenaran yang sangat menyakitkan cara yang biasanya ideologis: Keadilan sebagai nilai mutlak sebenarnya tidak rasional. Namun bisa jadi kehendak dan tindakan manusia sangat diperlukan, tetapi tidak bisa diakses oleh kognisi. Hanya hukum positif yang condong pada kognisi, atau, secara lebih akurat, condong pada kognisi sebagai sebuah tugas.<sup>13</sup>

## F. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini termasuk penelitian pustaka (*library research*).

Penelitian akan dilakukan terhadap literatur yang relevan dengan

---

<sup>13</sup> Hans Kelsen, "Introduction to the Problems of Legal Theory", alih bahasa dan diterjemahkan oleh Siwi Purwandari, "Pengantar Teori Hukum", (Bandung: Nusa Media, 2009), hlm. 50.

permasalahan yang dikaji dan dapat menunjang pemecahan pokok-pokok masalah.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis, yaitu memaparkan dan menjelaskan data yang berkaitan dengan pokok pembahasan, kemudian menguraikan segala sesuatunya dengan cermat dan terarah.

## 3. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan pendekatan filosofis sebagai upaya penggambaran terhadap pemikiran Moh. Mahfud MD tentang hukum dan keadilan menurut perspektifnya, kemudian juga dengan pendekatan normatif-doktrinal melalui dalil-dalil al-Qur'an sebagai pandangan Islam mengenai hukum dan keadilan tersebut.

## 4. Analisis Data

Setelah data terkumpul dengan lengkap dan telah disusun secara sistematis, maka di analisis dengan metode:

- a. Deduktif, yaitu berangkat dari data yang bersifat umum kemudian diuraikan menjadi khusus.
- b. Induktif, yaitu dengan mengumpulkan data yang bersifat khusus kemudian ditarik kesimpulan dalam data yang bersifat umum.

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menelusuri dan mengkaji bahan-bahan pustaka, baik literatur primer berupa sumber data utama dari buku-buku hasil karya Moh. Mahfud MD, maupun sekunder

yang menjadi penunjang dalam pemecahan pokok-pokok masalah, berupa wacana dari Moh. Mahfud MD sebagai wujud data karya ilmiah ini.

#### 6. Teknik Pengolahan Data

- a. Mengumpulkan data dan memeriksanya terutama dari segi kelengkapan, kejelasan, keakuratan dan kesesuaiannya dengan tema pembahasan.
- b. Mengklasifikasikan dan mensistemasi data-data dalam paparan yang direncanakan, lalu diformulasikan dengan pokok-pokok masalah yang ada.
- c. Melakukan analisa lebih lanjut terhadap data yang telah diklasifikasikan tersebut, dengan menggunakan kaedah-kaedah, teori-teori, konsep-konsep dan prinsip-prinsip serta pendekatan yang sesuai, sehingga diperoleh kesimpulan yang paling mendekati kebenaran.

#### G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan karya ilmiah skripsi ini adalah sistemik dengan keteraturan penjelasan dari bab per-babnya, yang terdiri dari tiga pokok bab: Bab I adalah Pembahasan sebagai perincian dari segala rumusan ketentuan karya ilmiah, kemudian Bab II adalah Pembahasan tentang isi dari pokok-pokok penelitian yang terdiri dari sub-sub bab dan yang terakhir ditutup oleh Bab III sebagai Penutup dari karya ilmiah skripsi ini.

Uraian mengenai kejelasan bab per-bab tersebut dikonsepskan dalam urutan di bawah ini:

*Bab Pertama*, yang terdiri dari: Latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metodologi penelitian, sistematika pembahasan dan daftar isi.

*Bab Kedua*, tentang ruang lingkup pembahasan hukum dan keadilan versi Moh. Mahfud MD, hubungan keterkaitan politik dengan hukum yang memiliki kepentingan, korelasi pemikiran filsafat hukum dengan perwujudan keadilan.

*Bab Ketiga*, mengenai ruang lingkup pembahasan hukum dan keadilan versi Islam, penegakan supremasi hukum dalam Islam, hukum dan keadilan dalam Islam.

*Bab Keempat*, penganalisaan dari dua hal obyek pembahasan antara hukum dan keadilan, keterkaitan keadilan versi manusia dengan agama dalam konsep keislaman.

*Bab Kelima*, adalah sebagai penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan dengan memuat kesimpulan dari pokok masalah penelitian dan saran serta daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Pengaruh politik terhadap hukum dapat berlaku terhadap penegakan hukumnya dan karakteristik produk-produk serta proses pembuatannya. Dalam tingkat perkembangan masyarakat tertentu dapat mempengaruhi pola penegakan hukumnya, sehingga masyarakat yang baru dilahirkan harus menunjukkan dan membuktikan dirinya bisa menguasai keadaan, menguasai anggota-anggotanya, dan menciptakan ketertiban sebagai komitmen politiknya yang utama. Negara baru tersebut biasanya lebih mengutamakan tujuan dan isi dibandingkan dengan prosedur atau cara (atau hukum) tidak dipentingkan, dan yang lebih adalah tujuan politiknya. Dengan demikian, menjadi jelas bahwa pengakuan hukum di sini sangat tergantung pada keadaan politiknya.

Situasi politik tertentu dapat melahirkan hukum dengan karakter tertentu pula yang secara teoretis, dikotomis sistem politik demokratis akan melahirkan hukum yang responsif, sedangkan sistem politik yang otoriter akan melahirkan hukum yang konservatif/ortodoks. Kesimpulan umum tersebut dapat secara khusus dikaitkan dengan Indonesia yang ternyata memberikan kesimpulan sebagai berikut. *Pertama*, pada periode 1945-1959, keadaan politik di Indonesia adalah demokratis dan telah melahirkan hukum berkarakter responsif. *Kedua*, pada periode 1959-1966, keadaan politik di Indonesia adalah otoriter dan telah melahirkan hukum yang berkarakter ortodoks. *Ketiga*, pada periode 1966-

sekarang, keadaan politik di Indonesia adalah otoriter-nondemokratis dan telah melahirkan hukum yang berkarakter ortodoks.<sup>54</sup>

## B. Saran

Begitu sangat penting arti dari suatu keadilan bila kita ingin hidup berdampingan secara baik dan bijak, terutama pada hidup bernegara ini yang bangga sebagai negara hukum-demokrasi dan berketuhanan, tentunya tak lepas kita dalam berinteraksi terhadap orang banyak yang berbeda-beda kepentingan dan tujuannya, sehingga pro-kontra menjadi hal biasa yang dapat dijadikan sebagai perenungan dalam bingkai beberapa saran, yakni:

- Hukum adalah peraturan, ia harus mencerminkan rasa keadilan, sehingga kita, pemerintah, dan para penegak hukum harus memiliki wibawa dalam pelaksanaannya.
- Walaupun hukum dapat diciptakan oleh adanya suatu kepentingan-kepentingan tertentu, namun seyogyanya ia harus terlahir atas sikap yang obyektif dan edukatif.
- Tugas bagi kita semua dan para petinggi pemerintah (terutama lembaga hukum) untuk menyelenggarakan negara hukum yang menjunjung nilai-nilai keadilan (individual dan sosial) yang merata dan jauh dari sikap diskriminatif, skeptis, dan politik berkepentingan pribadi.

---

<sup>54</sup> Moh. Mahfud MD, *"Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia"*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), hlm. 83-84.

## DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an:

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: CV. Alwaah, 1989.

Hadits:

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Ismail al-, *Shahih al-Bukhari*, 4 jilid, ttp: Dar al-Fikr, 1994, dan ttp: Dar Matabi' asy-Sya'b, t.t.

Fiqh dan Ushul Fiqh:

Abdurrahman, *Tindak Pidana dalam Syari'ah Islam*, Jakarta: Meltro Putra, 1992.

Bahiej, Ahmad, dkk., *Pemikiran Hukum Pidana Islam Kontemporer*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Munajat, Makhrus, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Teras, 2009.

Muslehuddin, Muhammad, *Filasafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1991.

Sha'rawi, Muhammad Mitwalli al-, *Qadaya Islamiyah*, (Beirut dan Kairo: Dar al-Shuruq, 1997.

Razi, *Tafsir Kabir*, ttp: tnp, t.t.

Lain-lain:

Bakir, Herman, *Filsafat Hukum Desain dan Arsitektur Kesejarahan*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.

Boisard, Marcel A., *L' Humanisme de l' Islam*, Paris: ttp., t.t.

Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1995.

Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1982.

Kattsoff, Louis O., *Pengantar Filsafat*, Yogyakarta: Penerbit Tiara Wacana, 1992.

Kelsen, Hans, *Introduction to the Problems of Legal Theory*, alih bahasa dan diterjemahkan oleh Purwandari, Siwi *Pengantar Teori Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2009.

Kusumohamidjojo, Budiono, *Ketertiban Yang Adil Problematik Filsafat Hukum*, Jakarta: Grasindo, 1999.

Levy, Reuben, *The Social Structure of Islam*, Cambridge: University Press, 1975.

Lukito, Ratno, *Tradisi Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Teras, 2008.

Mas'ud, Muhammad Khalid, *Islamic Legal Philosophy: A Study of Abu Ishaq al-Shatibi's Life and Thought*, Islamabad: Islamic Research Institute, 1997.

- MD, Mahfud, *Demokrasi dan Konstitusi, di Indonesia: Studi Tentang Interaksi Politik dan Kehidupan Ketatanagaraan*, ttp: Rineka Cipta, t.t.
- , *Hukum dan Pilar-pilar Demokrasi*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , *Hukum Tak Kunjung Tegak*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- , *Pergulatan Politik dan Hukum di Indonesia*, Yogyakarta: Gama Media, 1999.
- , *Politik Hukum Hak asasi Manusia di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- , *Tantangan Pembangunan di Indonesia: Beberapa Pandangan Kontemporer Dari Dunia Kampus*, Yogyakarta: UII Press, 1997.
- Salam, Burhanuddin, *Logika Materiil Filsafat Ilmu Pengetahuan*, Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2003.
- Suriasumantri, Jujun S., *Ilmu Dalam Perspektif*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006.
- Sutrisno, Endang, *Bunga Rampai Hukum dan Globalisasi*, Yogyakarta: Genta Press, 2007.

Hukum Positif:

TAP. MPR No.V/MPR/1973.

TAP. MPRS No.XX/MPRS/1966.

Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Amandemennya, Surakarta: Pustaka Mandiri, t.t.

Website:

<http://www.mahfudmd.com>, akses 17 Februari 2011.

<http://www.wikipedia.com>, akses 26 Februari 2011.

Lampiran I:

## TERJEMAHAN

### BAB I

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1.	7	8	“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi Karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. jika ia Kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.

### BAB III

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1.	29	22	“Sesungguhnya Kami telah menurunkan kitab Taurat di dalamnya (ada) petunjuk dan cahaya (yang menerangi), yang dengan kitab itu diputuskan perkara orang-orang Yahudi oleh nabi-nabi yang menyerah diri kepada Allah, oleh orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka, disebabkan mereka diperintahkan memelihara kitab-kitab Allah dan mereka menjadi saksi terhadapnya. Karena itu janganlah kamu takut kepada manusia, (tetapi) takutlah kepada-Ku. dan janganlah kamu menukar ayat-ayat-Ku dengan harga yang sedikit. barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir”.

2.	29	23	“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya, maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata”.
3.	31	26	“Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. dan barangsiapa yang berpaling (dari ketaatan itu), maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka”.
4.	31	27	“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah”.
5.	37	29	“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.
6.	37	30	“Sesungguhnya kami telah menurunkan kitab kepadamu dengan membawa kebenaran, supaya kamu mengadili antara manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu, dan janganlah kamu menjadi penantang (orang yang tidak bersalah), karena (membela) orang-orang yang khianat”.
7.	38	32	“Dijadikan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”.
8.	38	33	“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.

#### BAB IV

No.	Hlm.	Footnote	Terjemahan
1.	59	46	“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya”.
2.	59	47	“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adil-lah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Lampiran II:

## BIOGRAFI TOKOH

Moh. Mahfud MD

Prof. Dr. Mohammad Mahfud M.d., S.H.,S.U. (lahir di Sampang, Madura, Jawa Timur, 13 Mei 1957; usia 53 tahun) adalah Ketua Mahkamah Konstitusi periode 2008-2011 dan Hakim Konstitusi periode 2008-2013. Sebelumnya ia adalah anggota DPR dan Menteri Pertahanan pada Kabinet Persatuan Nasional. Ia meraih gelar doktor pada tahun 1993 dari Universitas Gadjah Mada. Sebelum diangkat sebagai menteri, ia adalah pengajar di Universitas Islam Indonesia.

Karya-karyanya sangat banyak, seperti: "*Amandemen Konstitusi Menuju Reformasi Tata Negara*", "*Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia*", "*Demokrasi dan Hukum di Negara Republik Indonesia*", "*Hukum Tak Kunjung Tegak*", "*Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*", "*Politik Hukum Hak Asasi Manusia*", dan masih banyak yang lainnya.

Bismar Siregar

Dilahirkan dari pasangan Aminuddin Raja Baringin Siregar-Siti Fatimah, Bismar Siregar kecil yang lahir pada 15 September 1928 di Tapanuli Selatan. Pendidikan Bismar di Perguruan Tinggi dimulai dari Universitas Indonesia. Kemudian melanjutkan studi di luar negeri: University of Nevada (1973), University of Alabama, University of Texas di Dallas (1979), dan Rijks-Universiteit di Utrecht (1990).

Bismar mengawali karirnya di bidang hukum dengan menjadi jaksa di Kejari Palembang (1957-1959), jaksa di Kejari Makassar/Ambon (1959-1961), hakim di PN Pangkalpinang (1961-1962), panitera MA RI (1969-1982), hingga ia bisa menduduki posisi penting sebagai Hakim Agung di MA.

Selain dikenal sebagai hakim yang konsisten menyuarakan keadilan substantive, ia juga tergolong aktif menulis artikel, jurnal, dan buku. Di antara buku yang sudah terbit adalah: "*Harmonisasi Hukum Mengenai Hukum Islam ke Dalam Hukum Nasional*", "*Islam dan Hukum*", "*Hukum Acara Pidana*", dan "*Berbagai Segi Hukum dan Perkembangannya Dalam Masyarakat*".

Hans Kelsen

Hingga saat ini hanya terdapat satu biografi lengkap tentang Hans Kelsen, yakni yang disusun oleh Rudolf Aladar Metall, "*Hans Kelsen: Leben und Werk*" yang diterbitkan tahun 1969. Hans Kelsen dilahirkan dari pasangan kelas menengah Yahudi berbahasa Jerman di Prague pada tanggal 11 Oktober 1881.

Sejak kecil Kelsen sesungguhnya lebih tertarik pada bidang ilmu klasik dan humanisme seperti filsafat, sastra, logika, dan juga matematika. Ketertarikan

inilah yang sangat mempengaruhi karya-karyanya kemudian. Tahun 1906 Kelsen memperoleh gelar doktor di bidang hukum. Pada tahun 1905 Kelsen menerbitkan buku pertamanya berjudul *"Die Staatslehre des Dante Alighieri"*. Kemudian ia banyak menulis berbagai karya, di antaranya: *"Principles of International Law"*, *"The Communist Theory of Law"*, *"General Theory of Law and State"*, *"Pure Theory of Law"*, *"What is Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science"*, dan lain sebagainya.

